



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 30/Pid.B/2018/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Sabki Bin Yahya;
2. Tempat Lahir : Dusun Mudo;
3. Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun/23 Juni 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT 03, Desa Dusun Mudo, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 30/Pen.Pid/2018/PN Snt., tanggal 15 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pen.Pid/2018/PN Snt., tanggal 15 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2018/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sabki Bin Yahya** bersalah, telah melakukan tindak pidana **barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang perbuatan tersebut dilanjutkan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SABKI Bin YAHYA** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu bercorak bendera;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang seringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Sabki Bin Yahya bersama Saudara Bobi (DPO), saudara Arif (DPO), Saudara Masyuri (DPO), Saudara Dahiri (DPO), Saudara Yoga (DPO) dan Saudara Syaril (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan November sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di PT. Kurnia Tunggal Nugraha, Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ia Terdakwa mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki *secara melawan hukum berupa Kepingan plat besi seharga kurang lebih seberat 250 keping dengan berat*

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 ton jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Terdakwa sedang istirahat bekerja sebagai buruh harian lepas di CV. Welco Teknik dalam pembuatan gudang di areal PT. KTN, Terdakwa mengambil 8 (delapan) potong / keping plat besi dalam pembuatan tapak pondasi gudang PT. KTN yang berada di luar ruangan pembuatan gudang PT. KTN, dengan cara memasukannya kedalam sebuah tas sandang milik Terdakwa dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain dan kemudian tas berisi kepingan besi tersebut oleh Terdakwa disimpan di dekat lokasi kerja;
- Bahwa kemudian pada jam pulang kerja sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengambil tas milik Terdakwa yang sudah berisikan kepingan besi tersebut untuk dijual oleh Terdakwa, namun saat Terdakwa mau pergi datang Saksi Hendra yang menghampiri Terdakwa untuk menumpang pulang, kemudian dengan berboncengan Terdakwa pergi dari tempat kerja Terdakwa menuju kearah Kasang Kota Jambi untuk menjual potongan besi tersebut;
- Bahwa setibanya di depan penjual besi tua, Terdakwa memberitahu kepada Saksi Hendra maksud dan tujuan Terdakwa yaitu untuk menjual potongan besi yang baru Terdakwa ambil dari tempat kerja di PT. KTN;
- Bahwa kemudian Terdakwa menimbang potongan besi tersebut dan hasilnya seberat 26 kg dan laku sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian potongan di PT KTN sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada bulan November sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama potongan besi milik PT.KTN laku terjual Rp60.000,00 yang kedua laku terjual Rp35.000,00 dan yang ketiga laku Rp42.000,00, kemudian pada bulan Desember 2017 sebanyak satu kali yaitu besi tersebut laku sebesar Rp100.000,00;
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan pencurian potongan besi milik PT. KTN adalah bersama Saudara Bobi (DPO), Saudara Arif (DPO), Saudara Masyuri (DPO), Saudara Dahiri (DPO), Saudara Yoga (DPO) dan Saudara Syaril (DPO) sehingga potongan besi yang hilang sekitar seberat 1 ton atau sekitar 250 potongan besi milik PT. KTN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban PT. KTN mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2018/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo 64 ayat (1);

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Sabki Bin Yahya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan November sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di PT. Kurnia Tunggal Nugraha, Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ia Terdakwa mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki *secara melawan hukum berupa kepingan plat besi jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Terdakwa sedang istirahat bekerja sebagai buruh harian lepas di CV. Welco Teknik dalam pembuatan gudang di areal PT. KTN, Terdakwa mengambil 8 (delapan) potong / keping plat besi dalam pembuatan tapak pondasi gudang PT. KTN yang berada di luar ruangan pembuatan gudang PT. KTN, dengan cara memasukkannya kedalam sebuah tas sandang milik Terdakwa dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain dan kemudian tas berisi kepingan besi tersebut oleh Terdakwa disimpan di dekat lokasi kerja;
- Bahwa kemudian pada jam pulang kerja sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengambil tas milik Terdakwa yang sudah berisikan kepingan besi tersebut untuk dijual oleh Terdakwa, namun saat Terdakwa mau pergi datang Saksi Hendra yang menghampiri Terdakwa untuk menumpang pulang, kemudian dengan berboncengan Terdakwa pergi dari tempat kerja Terdakwa menuju kearah Kasang Kota Jambi untuk menjual potongan besi tersebut;
- Bahwa setibanya di depan penjual besi tua, Terdakwa memberitahu kepada Saksi Hendra maksud dan tujuan Terdakwa yaitu untuk menjual potongan besi yang baru Terdakwa ambil dari tempat kerja di PT. KTN;
- Bahwa kemudian Terdakwa menimbang potongan besi tersebut dan hasilnya seberat 26 kg dan laku sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian potongan di PT KTN sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada bulan November sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan besi milik PT.KTN laku terjual Rp60.000,00 yang kedua laku terjual Rp35.000,00 dan yang ketiga laku Rp42.000,00, kemudian pada bulan Desember 2017 sebanyak satu kali yaitu besi tersebut laku sebesar Rp100.000,00;

- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan pencurian potongan besi milik PT. KTN adalah bersama Saudara Bobi (DPO), Saudara Arif (DPO), Saudara Masyuri (DPO), Saudara Dahiri (DPO), Saudara Yoga (DPO) dan Saudara Syaril (DPO) sehingga potongan besi yang hilang sekitar seberat 1 ton atau sekitar 250 potongan besi milik PT. KTN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban PT. KTN mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ridwan Zulkifli Bin Zulkifli (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah seorang Karyawan Swasta di PT. Kurnia Tunggal Nugraha;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Saksi tersebut tetap dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saudara Jamal yang juga security di PT. Kurnia Tunggal Nugraha, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 09.00 WIB, saat itu Saksi berada di Pos Security PT. Kurnia Tunggal Nugraha (KTN), bahwa ada tapak besi yang hilang sebanyak sekira 250 keping dengan berat diperkirakan 1 (satu) Ton yang terletak dibelakang Gudang kemasan PT, Kurnia Tunggal Nugraha (KTN), setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung memberitahukan kepada Pimpinan Perusahaan, kemudian Saksi langsung mencari orang yang mengetahui kejadian tersebut;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Saksi selanjutnya setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi menyuruh Saudara Jamaludin untuk menyelidik kejadian tersebut, maka didapatkan pelakunya, dan oleh Jamal mengatakan, ada yang melihat langsung kejadian pencurian tersebut yaitu Saudara Hendra, yang mengatakan Saudara Hendra pernah menemani Terdakwa menjual tapak besi ditempat penampungan besi tua di daerah Kasang Kota Jambi, setelah itu Terdakwa ditangkap serta ditanyai, dan Terdakwa mengakuinya;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa yang Saksi ketahui, Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas di PT. Kurnia Tunggal Nugraha, pada saat itu Terdakwa bekerja memotong plat besi dalam pengerjaan alas cor antara beton cor dan tiang, untuk pembangunan gudang cangkang PT. KTN;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Kurnia Tunggal Nugraha, ketika mengambil tapak besi milik PT. Kurnia Tunggal Nugraha (KTN);
 - Bahwa PT. Kurnia Tunggal Nugraha bergerak dibidang perkebunan sawit, dan tapak besi tersebut hendak digunakan PT. KTN untuk alas cor antara beton cor dan tiang, untuk pembangunan gudang cangkang PT. KTN;
 - Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. Kurnia Tunggal Nugraha kira-kira sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Jamaludin Bin Jailani (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah seorang Security di PT. Kurnia Tunggal Nugraha;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Saksi tersebut tetap dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut langsung, pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 08.00 WIB, saat itu Saksi sedang mengatur mobil keluar masuk PT. Kurnia Tunggal Nugraha (KTN), kemudian Saudara Hendra mendekati Saksi dan memberitahu Saksi, bahwa ada orang yang menjual besi daru dalam PT. Kurnia Tunggal Nugraha (KTN), setelah mengetahui hal tersebut Saksi keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB, saya langsung memberitahu atasan Saksi, setelah itu atasan menyuruh Saksi untuk menyelidiki yang dilaporkan oleh Saudara Hendra tersebut;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Saksi selanjutnya setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut, dan menanyakan kepada Saudara Hendara, yang mengatakan Saudara Hendra pernah menemani Terdakwa menjual tapak besi ditempat penampungan besi tua di daerah Kasang Kota Jambi, setelah itu Terdakwa ditangkap serta ditanyai, dan Terdakwa mengakuinya;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa yang Saksi ketahui, Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas di PT. Kurnia Tunggal Nugraha, pada saat itu Terdakwa bekerja memotong plat besi dalam pengerjaan alas cor antara beton cor dan tiang, untuk pembangunan gudang cangkang PT. KTN;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Kurnia Tunggal Nugraha, ketika mengambil tapak besi milik PT. Kurnia Tunggal Nugraha (KTN);
 - Bahwa PT. Kurnia Tunggal Nugraha bergerak dibidang perkebunan sawit, dan tapak besi tersebut hendak digunakan PT. KTN untuk alas cor antara beton cor dan tiang, untuk pembangunan gudang cangkang PT. KTN;
 - Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. Kurnia Tunggal Nugraha kira-kira sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi **Hendra Gunawan Bin Abdul Rasit (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah seorang Buruh, dan dulu pernah bekerja sebagai Buruh Lepas di PT. Kurnia Tunggal Nugraha;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Saksi tersebut tetap dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 17 November 2017 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi menumpang pulang dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha milik Terdakwa, oleh karena rumah Terdakwa melewati rumah Saksi, pada saat itu Terdakwa menyandang tas warna coklat yang isinya Saksi tidak tahu, akan tetapi setelah keluar dari PT. Kurnia Tunggal Nugraha, Terdakwa mengajak Saksi ke arah Kasang Kota Jambi di tempat penampungan besi bekas, kemudian langsung mengeluarkan 3 keping plat besi dari dalam tasnya dan menjual kepada penampung besi bekas tersebut,

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi ketahui plat besi tersebut berasal dari PT. Kurnia Tunggal Nugraha, setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa tindakan Saksi selanjutnya setelah mengetahui kejadian tersebut, tindakan yang Saksi lakukan, Saksi melaporkan kejadian tersebut dengan Saudara Jamaludin, awalnya Saksi takut untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yang Saksi ketahui, Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas di PT. Kurnia Tunggal Nugraha (KTN) sama dengan Saksi sebagi buruh pengecor pondasi yang memasang besi plat tersebut, pada saat itu Terdakwa bekerja memotong besi dalam pembuatan tapak besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa, mengambil dan menjual plat besi tersebut dari PT. Kurnia Tunggal Nugraha (KTN);
- Bahwa PT. Kurnia Tunggal Nugraha bergerak dibidang perkebunan sawit, dan tapak besi tersebut hendak digunakan PT. KTN untuk alas cor antara beton cor dan tiang, untuk pembangunan gudang cangkang PT. KTN;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. Kurnia Tunggal Nugraha kira-kira sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar tas coklat yang dibawa oleh Terdakwa, ketika Terdakwa mengeluarkan plat besi dari tasnya, Saksi melihatnya langsung, dan plat besi yang dijual oleh Terdakwa berasal dari PT. Kurnia Tunggal Nugraha (KTN);
- Bahwa Plat besi PT. Kurnia Tunggal Nugraha (KTN) yang hilang, kira-kira sebanyak 250 keping, lebih kurang 1 (satu) Ton, dan dengan Bobi, Arif, masyuri, Dahiri, Yoga dan Syahril saya kenal yang merupakan rekan kerja saya, tetapi saya tidak mengetahui dan tidak pernah melihat mereka mengambil plat besi PT. Kurnia Tunggal Nugraha (KTN), saya hanya mengetahui jika Terdakwa yang mengambil plat besi tersebut adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polisi, dan mengenai keterangan tersebut tetap dan tidak ada perubahan;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2018/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa sedang istirahat bekerja sebagai buruh harian lepas CV. Welco dalam pembuatan gudang di areal PT. Kurnia Tunggal Nugraha (KTN), Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) potong keeping plat besi dalam pembuatan tapak pondasi gudang tersebut, yang Terdakwa taruhkan di dalam tas sandang Terdakwa, dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang kerja dan mengambil tas yang berisikan plat besi tersebut yang Terdakwa simpan, ketika hendak pulang Saudara Hendra menumpang dengan Terdakwa hendak pulang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam, sebelum pulang ke rumah Terdakwa mengajak Saudara Hendra ke Kasang, Kota Jambi hendak menjual plat besi ke penampung besi tua, setelah ditimbang didapat seberat 26 Kg dan dijual sejumlah Rp100.000,00 , setelah itu Terdakwa mengantarkan Saudara Hendra pulang ke rumahnya dan saya juga pulang ke rumah;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan plat besi tersebut, uangnya telah habis Terdakwa gunakan untuk beli bensin motor dan beli rokok;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil plat besi milik PT. Kurnia Tunggal Nugraha (KTN) sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai buruh harian lepas di CV. Welco Teknik selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa jarak Terdakwa mengambil plat besi yang pertama dan seterusnya dengan jarak 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa mengambil plat besi milik PT. Kurnia Tunggal Nugraha (KTN), Terdakwa perlu uang;
- Bahwa jumlah dan berat plat besi yang Terdakwa ambil milik PT. Kurnia Tunggal Nugraha, Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu selain Terdakwa yang mengambil plat besi milik PT. Kurnia Tunggal Nugraha (KTN) tersebut;
- Bahwa caranya ketika Terdakwa masuk kerja, dan pada saat jam istirahat kerja, Terdakwa ambil plat besi tersebut, lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas sandang Terdakwa, dan Terdakwa simpan, setelah hendak pulang kerja, baru tas sandang yang berisi plat besi tersebut Terdakwa ambil dan dibawa pulang untuk dijual ke penampung besi tua;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali telah mengambil plat besi tersebut, yakni: yang pertama pada bulan November 2017 Terdakwa mengambil plat besi milik PT. KTN, dan Terdakwa jual sebesar Rp60.000,00,

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pada bulan November 2017, Terdakwa jual Rp35.000,00 , yang ketiga pada bulan November 2017, Terdakwa jual Rp42.000,00 dan yang keempat terakhir pada hari Senin tanggal 2017, saya jual dengan harga Rp100.000,00 , dan akhirnya Terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Kurnia Tunggal Nugraha (KTN) untuk mengambil plat besi miliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu bercorak bendera;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa sedang istirahat bekerja sebagai buruh harian lepas CV. Welco dalam pembuatan gudang di areal PT. Kurnia Tunggal Nugraha (KTN), Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) potong keeping plat besi dalam pembuatan tapak pondasi gudang tersebut, yang Terdakwa taruhkan di dalam tas sandang Terdakwa, dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang kerja dan mengambil tas yang berisikan plat besi tersebut yang Terdakwa simpan, ketika hendak pulang Saudara Hendra menumpang dengan Terdakwa hendak pulang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam, sebelum pulang ke rumah Terdakwa mengajak Saudara Hendra ke Kasang, Kota Jambi hendak menjual plat besi ke penampung besi tua, setelah ditimbang didapat seberat 26 Kg dan dijual sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengantarkan Saudara Hendra pulang ke rumahnya dan saya juga pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil plat besi milik PT. Kurnia Tunggal Nugraha (KTN) sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Terdakwa mengambil plat besi yang pertama dan seterusnya dengan jarak 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa mengambil plat besi milik PT. Kurnia Tunggal Nugraha (KTN), Terdakwa perlu uang;
- Bahwa jumlah dan berat plat besi yang Terdakwa ambil milik PT. Kurnia Tunggal Nugraha, Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa caranya ketika Terdakwa masuk kerja, dan pada saat jam istirahat kerja, Terdakwa ambil plat besi tersebut, lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas sandang Terdakwa, dan Terdakwa simpan, setelah hendak pulang kerja, baru tas sandang yang berisi plat besi tersebut Terdakwa ambil dan dibawa pulang untuk dijual ke penampung besi tua;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali telah mengambil plat besi tersebut, yakni: yang pertama pada bulan November 2017 Terdakwa mengambil plat besi milik PT. KTN, dan Terdakwa jual sebesar Rp60.000,00, kedua pada bulan November 2017, Terdakwa jual Rp35.000,00, yang ketiga pada bulan November 2017, Terdakwa jual Rp42.000,00 dan yang keempat terakhir pada hari Senin tanggal 2017, saya jual dengan harga Rp100.000,00, dan akhirnya Terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Kurnia Tunggal Nugraha (KTN) untuk mengambil plat besi miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2018/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Terdakwa: Sabki Bin Yahya yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah pada waktu Terdakwa mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah barang tersebut bukan milik atau kepunyaan Terdakwa, yang dimaksud dengan "dimiliki dengan melawan hukum" adalah barang tersebut dimiliki ataupun diperoleh tanpa seijin dari pemilik sesungguhnya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa sedang istirahat bekerja sebagai buruh harian lepas CV. Welco dalam pembuatan gudang di areal PT. Kurnia Tunggal Nugraha (KTN), Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) potong keeping plat besi dalam pembuatan tapak pondasi gudang tersebut, yang Terdakwa

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2018/PN Snt.



taruhkan di dalam tas sandang Terdakwa, dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang kerja dan mengambil tas yang berisikan plat besi tersebut yang Terdakwa simpan, ketika hendak pulang Saudara Hendra menumpang dengan Terdakwa hendak pulang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam, sebelum pulang ke rumah Terdakwa mengajak Saudara Hendra ke Kasang, Kota Jambi hendak menjual plat besi ke penampung besi tua, setelah ditimbang didapat seberat 26 Kg dan dijual sejumlah Rp100.000,00, setelah itu Terdakwa mengantarkan Saudara Hendra pulang ke rumahnya dan saya juga pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil plat besi milik PT. Kurnia Tunggal Nugraha (KTN) sebanyak 4 (empat) kali, jarak Terdakwa mengambil plat besi yang pertama dan seterusnya dengan jarak 1 (satu) minggu, Terdakwa mengambil plat besi milik PT. Kurnia Tunggal Nugraha (KTN), Terdakwa perlu uang, caranya ketika Terdakwa masuk kerja, dan pada saat jam istirahat kerja, Terdakwa ambil plat besi tersebut, lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas sandang Terdakwa, dan Terdakwa simpan, setelah hendak pulang kerja, baru tas sandang yang berisi plat besi tersebut Terdakwa ambil dan dibawa pulang untuk dijual ke penampung besi tua, yang pertama pada bulan November 2017 Terdakwa mengambil plat besi milik PT. KTN, dan Terdakwa jual sebesar Rp60.000,00, kedua pada bulan November 2017, Terdakwa jual Rp35.000,00, yang ketiga pada bulan November 2017, Terdakwa jual Rp42.000,00 dan yang keempat terakhir pada hari Senin tanggal 2017, saya jual dengan harga Rp100.000,00, dan akhirnya Terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah mengambil plat besi yang seluruhnya milik orang lain yaitu milik PT. Kurnia Tunggal Nugraha (KTN) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, karena PT. Kurnia Tunggal Nugraha (KTN), tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil plat besi tersebut dan menjualnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur di atas harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) adalah harus memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2018/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam melakukan beberapa perbuatan tersebut, Terdakwa mempunyai hanya satu niat atau kehendak yang mendasar;
- Bahwa perbuatan-perbuatan itu harus merupakan perbuatan-perbuatan yang sama atau sama jenisnya, misalnya tindak pidana pencurian dengan pencurian termasuk segala macam pencurian yang ringan sampai yang berat;
- Beberapa perbuatan bertalian satu dengan yang lain, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;
- Jarak waktu antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya tidak terlalu lama;
- Beberapa perbuatan itu datang dari atau diakibatkan oleh satu kehendak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti, surat dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dimana telah diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa sedang istirahat bekerja sebagai buruh haria lepad CV. Welco dalam pembuatan gudang di areal PT. Kurnia Tunggal Nugraha (KTN), Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) potong keeping plat besi dalam pembuatan tapak pondasi gudang tersebut, yang Terdakwa taruhkan di dalam tas sandang Terdakwa, dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang kerja dan mengambil tas yang berisikan plat besi tersebut yang Terdakwa simpan, ketika hendak pulang Saudara Hendra menumpang dengan Terdakwa hendak pulang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam, sebelum pulang ke rumah Terdakwa mengajak Saudara Hendra ke Kasang, Kota Jambi hendak menjual plat besi ke penampung besi tua, setelah ditimbang didapat seberat 26 Kg dan dijual sejumlah Rp100.000,00, setelah itu Terdakwa mengantarkan Saudara Hendra pulang ke rumahnya dan saya juga pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil plat besi milik PT. Kurnia Tunggal Nugraha (KTN) sebanyak 4 (empat) kali, jarak Terdakwa mengambil plat besi yang pertama dan seterusnya dengan jarak 1 (satu) minggu, Terdakwa mengambil plat besi milik PT. Kurnia Tunggal Nugraha (KTN), Terdakwa perlu uang, caranya ketika Terdakwa masuk kerja, dan pada saat jam istirahat kerja, Terdakwa ambil plat besi tersebut, lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas sandang Terdakwa, dan Terdakwa simpan, setelah hendak pulang kerja, baru tas sandang yang berisi plat besi tersebut Terdakwa ambil dan dibawa pulang untuk dijual ke penampung besi tua, yang pertama

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan November 2017 Terdakwa mengambil plat besi milik PT. Kurnia Tunggal Nugraha, dan Terdakwa jual sebesar Rp60.000,00, kedua pada bulan November 2017, Terdakwa jual Rp35.000,00, yang ketiga pada bulan November 2017, Terdakwa jual Rp42.000,00, dan yang keempat terakhir pada hari Senin tanggal 2017, saya jual dengan harga Rp100.000,00, dan akhirnya Terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim terdapat suatu perbuatan yang sama yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pengambilan plat besi milik PT. Kurnia Tunggal Nugraha, dimana antara perbuatan-perbuatan tersebut terjadi dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, sebagaimana pengertian perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur "bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan adanya penangkapan dan adanya penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu bercorak bendera dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Kurnia Tunggal Nugraha (KTN);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: Sabki Bin Yahya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu bercorak bendera;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 oleh Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2018/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

d.t.o

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Andri, S.H., M.H.